

MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PPS - PEMBERHENTIAN  
2023

Kpts KPU No 31 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGASEM KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 125/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan Rindi Tintiana alamat Gadingan Rt 17 Rw 09 Desa Karangasem Kecamatan Cawas.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2023.